



SALINAN

KEPALA DESA KEDUNGPANJI
KECAMATAN KEDUNGPANJI KABUPATEN MAGETAN
PERATURAN KEPALA DESA KEDUNGPANJI
NOMOR 05 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA
DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEDUNGPANJI

- Menimbang:
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Desa setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025, Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah desa;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 02 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 963);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1052);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Magetan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 15);
14. Peraturan Bupati Magetan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas di Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2022 tentang Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 37 Tahun 2018 Tata Naskah Dinas di Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 37);

15. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 21);
16. Peraturan Bupati Magetan Nomor 34 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024 Nomor 46);
17. Peraturan Bupati Magetan Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024 Nomor 44);
18. Peraturan Desa KEDUNGPANJI Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa KEDUNGPANJI Tahun 2019 Nomor 5);
19. Peraturan Desa KEDUNGPANJI Nomor 02 Tahun 2020 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 s.d 2025 (Lembaran Desa KEDUNGPANJI Tahun 2020 Nomor 04);
20. Peraturan Desa KEDUNGPANJI Nomor 07 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa KEDUNGPANJI Tahun 2024 Nomor 04);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENETAPAN KELUARGA SASARAN PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT DD) TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa KEDUNGPANJI Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan.
2. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat tempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsure penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

6. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dan ditetapkan secara demokratis.
7. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan Peraturan Desa maupun keputusan yang lain.
8. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui musyawarah desa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
9. Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa adalah keluarga yang disepakati dalam musyawarah Desa Khusus dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa untuk berhak menerima BLT Desa.

BAB II SASARAN PENERIMA MANFAAT BLT DESA

Pasal 2

Sasaran keluarga penerima manfaat BLT Desa diberikan kepada keluarga miskin ekstrem sebagai sasaran penerimaan manfaat.

Pasal 3

- (1) Keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diprioritaskan untuk keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan berdasarkan data yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Data yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan keluarga desil 1 (satu) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (3) Dalam hal desa tidak terdapat data keluarga miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 (dua) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (4) Dalam hal desa tidak terdapat data keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari ayat (3), Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria sebagai berikut :
 - a. Kehilangan mata pencarian;
 - b. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/ kronis dan/ atau difabel;
 - c. Tidak menerima bantuan social program keluarga harapan;
 - d. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/ atau;
 - e. Perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.

Pasal 4

Sasaran keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 adalah keluarga yang tidak pernah mendapatkan dan/atau terdaftar sebagai penerima manfaat Jaring Pengaman Sosial (JPS), seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Prakerja (KP), bantuan JPS lainnya.

Pasal 5

Penetapan nama-nama keluarga miskin ekstrem sasaran penerima manfaat BLT Desa dituangkan dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan peraturan Kepala Desa ini.

BAB III
PENYALURAN BLT DANA DESA

Pasal 6

- (1) Penyaluran BLT Dana Desa diberikan selama kurun waktu 12 (duabelas) bulan untuk bulan pertama (JANUARI) sampai dengan bulan kedua belas (DESEMBER) per keluarga penerima manfaat.
- (2) Penyaluran BLT Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) diberikan setiap bulan; dan
- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan secara langsung kepada penerima manfaat (cash).

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

Monitoring dan evaluasi BLT Dana Desa dilaksanakan oleh :

- a. Badan Permusyawaratan Desa;
- b. Camat;
- c. DPMD Kabupaten; dan
- d. Inspektorat Kabupaten;

BAB IV

PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa KEDUNGPANJI

Ditetapkan di : KEDUNGPANJI
Pada tanggal : 30 Desember 2024
KEPALA DESA KEDUNGPANJI,

TTD

SUGENG

Diundangkan di : KEDUNGPANJI
Pada tanggal : 30 Desember 2024
SEKRETARIS DESA

ENDANG DESTARI

BERITA DESA KEDUNGPANJI TAHUN 2024 NOMOR 05



Lampiran : Peraturan Kepala Desa
KEDUNGPANJI
Nomor : 05 Tahun 2024
Tentang : Penetapan Keluarga
Penerima Bantuan Langsung
Tunai Dana Desa

**DAFTAR PENETAPAN KELUARGA PENERIMA BANTUAN
LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025 DESA KEDUNGPANJI
KECAMATAN LEMBEBAN KABUPATEN MAGETAN**

No	Nama KK	N I K	Alamat	Hasil Verifikasi Memenuhi Syarat (MS)	Besaran Anggaran (Rp)
1	BIBIT	3520034107550044	RT 3, RW 1	MemenuhiSyarat	300.000
2	JUMIATI	3520034107750024	RT 8, RW 1	MemenuhiSyarat	300.000
3	YITNO	3520031206750002	RT 3, RW 1	MemenuhiSyarat	300.000
4	BONARI	1404080504800001	RT 12, RW 2	MemenuhiSyarat	300.000
5	MARSUDI	3520030402640001	RT 4, RW 2	MemenuhiSyarat	300.000
6	KARIYEM	3520034107580050	RT 5, RW 3	MemenuhiSyarat	300.000
7	TUKIRAN	3520030107550046	RT 6, RW 3	MemenuhiSyarat	300.000
8	SITI SULASTRI	3520035011720006	RT 1, RW 4	MemenuhiSyarat	300.000
9	SULIAH	3520037001310001	RT 4, RW 4	MemenuhiSyarat	300.000
10	NANIK JUARIYAH	3520034109890001	RT 2, RW 5	MemenuhiSyarat	300.000
11	MINI	3520034107580045	RT 10, RW 5	MemenuhiSyarat	300.000
12	HARTATIK	3520037112800006	RT 8, RW 6	MemenuhiSyarat	300.000
13	SADIYEM	3520034107270026	RT 7, RW 6	MemenuhiSyarat	300.000
14	SARIYEM	3520035002500001	RT 1, RW 6	MemenuhiSyarat	300.000
15	SAMSIYAH	3520034107520049	RT 6, RW 6	MemenuhiSyarat	300.000

KEDUNGPANJI, 30 Desember 2024
Kepala Desa KEDUNGPANJI

TTD

SUGENG